



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 002/PS.REG/94.9471/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Jayapura telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : DONI DONATUS GOBAY
- b. Pekerjaan : WIRASWASTA
- c. Kewarganegaran : INDONESIA
- d. Alamat : JL. PERWAKIN DOK V ATAS

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 285/PL.01.4-BA/9171/2023 tentang HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA JAYAPURA, PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) pada tanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

KPU Kota Jayapura yang berkedudukan di Kota Jayapura selanjutnya disebut TERMOHON.

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/94.9471/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa pihak Termohon bersedia membuka ruang kepada Pemohon agar dapat melakukan perbaikan dokumen pada bakal calon anggota legislatif yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
2. Bahwa KPU Kota Jayapura selaku Termohon memberikan kesempatan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di waktu kerja, untuk nama-nama yang dimohonkan oleh Pemohon agar dapat membawa dokumen asli untuk proses perbaikan 27 orang bakal calon anggota legislatif yang tidak memenuhi syarat dalam hasil pencermatan DCS;
3. Bahwa Pemohon bersedia berkoordinasi kepada Pengurus Pusat Partai Bulan Bintang untuk menerangkan jika telah terjadi kesepakatan mediasi di Bawaslu Kota Jayapura sehingga bisa dikomunikasikan secara berjenjang;
4. Bahwa seluruh mekanisme perbaikan dokumen dari pihak pemohon akan dilaksanakan oleh pihak termohon dilakukan sebagai upaya membuka ruang perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon bersedia menambahkan paling sedikit 4 orang operator SILON jika dibukanya akses SILON untuk perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Jayapura untuk melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Jayapura pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Frans J.Z. Rumsarwir, 2) Rinto Pakpahan, dan 3) Yohanes Kia Masan masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Jayapura dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1) Frans J.Z. Rumsarwir, 2) Rinto Pakpahan, dan 3) Yohanes Kia Masan masing-

masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kota Jayapura dan dibantu oleh Mauren Cherly Mehue sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kota Jayapura,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

(YOHANES KIA MASAN)

(FRANS J.Z. RUMSARWIR)

(RINTO PAKPAHAN)

Sekretaris

TTD

MAUREN CHERLY MEHUE, S.E
NIP. 197506032015052001

Salinan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal ... Bulan Tahun

a.n. Koordinator sekretariat

MAUREN CHERLY MEHUE, S.E
NIP. 197506032015052001